

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Hak Waris Janda Tanpa Anak menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Ada perbedaan hak waris janda menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. Menurut Hukum waris adat, janda baru mendapat hak waris berdasarkan putusan Mahkamah Agung sejak tahun 1960-an. Bagian warisan hak janda sama dengan bagian anak-anaknya. Sedangkan menurut Hukum Waris Islam, janda termasuk dzawil furud yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan, yaitu seperempat bagian kalau mewaris tidak bersama anak, apabila janda mewaris bersama anak hak waris adalah seperdelapan bagian.
- b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2565 K/Pdt/1987 tidak persis sama dengan pembagian waris menurut Hukum Waris Islam. Pada putusan Mahkamah Agung tersebut saudara-saudara pewaris mendapat setengah bagian dari harta gono gini. Sedangkan menurut perhitungan Hukum Waris Islam, kedudukan saudara-saudara pewaris tidak langsung menggantikan haknya pewaris, melainkan mereka mendapat bagian warisan bersama ahli waris lainnya yang berhak, dalam Hukum Islam yaitu suami pewaris.